



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

DJONO ALBAR BURHAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 18 September 1994, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum di kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi (depan Kantor Camat Kuantan Tengah), Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 421/ADV.MN/SKK/29/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Lawan

SYAM KOTO, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 9 September 1969, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Padat karya RT/RW 002/001, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, berkedudukan di Jalan Sudirman Komplek Sudirman City Square Blok A Nomor 6, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasir Pati, S.H., Siti Novianti, S.H., M.H., dan Muhamad Rafi, S.H., semuanya adalah penasehat hukum/advokat pada kantor hukum Flobamora Law Firm yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 125, BRI Building Lt. 2 Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/0025/Leg/ XI/2022 tanggal 31 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G//2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tik tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tik tanggal 17 Oktober 2022 tentang hari sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat maupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat melalui kuasanya menyampaikan pencabutan berkas perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2022/ PN Tik, yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN Tik";

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN Tik yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara *aquo*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN Tik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN Tik dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN Tik tersebut dalam register untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 729.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu) rupiah;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G//2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami Timothee Kencono Malye, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yosep Butar Butar, S.H. dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN Tik tanggal 17 Oktober 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....V	:	Rp. 4.000,00;
irtual Account		
4.....P	:	Rp. 40.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp. 585.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran		
7. ATK.....	:	Rp. 50.000,00;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G//2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 729.000,00
(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);